



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sudarna Alias B. Wit, berkedudukan di Dusun Dawuhan RT/RW.

019/003 Kel/Desa Dawuhan, Kec. Grujungan, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARGARETHA TRININGRUM J, SH**, Advokad dari Kantor Hukum Prof.DR.Drs.Ec.Sonic Pranoto, SH, MH, ML, MM, MBL, MA, M.Th, M.Pd.K, D.Mis, D.Min, D.Ed yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.167, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 102/PENDAF/HK/2018/PN.Bdw, tanggal 08 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

1. **Buyani**, bertempat tinggal di Dusun Dadapan RT/RW. 008/001 Kel/Desa Dadapan, Kec. Grujungan, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Muryati**, bertempat tinggal di Dusun Dadapan RT/RW. 008/001 Kel/Desa Dadapan, Kec. Grujungan, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**Tergugat II**;

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



3. **Murtina**, bertempat tinggal di Dusun Dadapan RT/RW. 008/001 Kel/Desa Dadapan, Kec. Grujugan, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**Tergugat III**;
Dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** memberi kuasa kepada **1. Santoso,S.H; 2. Edy Firman,SH,MH** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Mastrip No.20, Desa Sukowiryo, Kec.Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 111/PENDAF/HK/2018/PN.Bdw, tanggal 22 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Oktober 2018 di bawah register Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.Bdw telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami-istri bernama Marjuna Alias P. Misjam dan Mustijam alias B. Misjam yang semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :
 - a. Hatija alias B.Jemmu yang semasa hidupnya tidak memiliki anak/keturunan ;

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. B. Mulyati alias Tina yang menikah dengan seorang laki-laki bernama H.Sbowo alias P. Snaya, yang dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- c. B. Musliye menikah dengan seorang laki-laki bernama P. Niman dan dikaruniai seorang anak bernama Sudarna alias B. Wit (Penggugat) ;
2. Bahwa karena semasa hidupnya tidak mempunyai anak, maka B. Mulyati mengasuh dan mengangkat Penggugat sebagai anaknya ;

3. Bahwa semasa hidupnya B. Mulyati memiliki harta peninggalan berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 0.383 da sesuai dengan letter C nomor 1221 Persil No.170 Kelas D.III yang terletak di Desa Taman, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso atas nama Sudarna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah Muryati;
- Sebelah Timur : Sawah Arsono;
- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Selatan : Sawah Muhyi/Sumito;

Selanjutnya disebut sebagai “ **Obyek Sengketa I** ”;

- b. Sebidang tanah seluas 0.045 da sesuai dengan letter C nomor 729 Persil No.76 Kelas D.I yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah terletak di Desa Dadapan, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso atas nama B. Mulyati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Pesantren Al-Islah dan Jalan Kecil;
- Sebelah Timur : Rumah B.Sukarman;
- Sebelah Utara : Rumah B.Ja'i dan Rumah Topin;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Selanjutnya disebut sebagai “ **Obyek Sengketa II** ”;

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah B. Mulyati meninggal dunia pada 19 Februari 2003, maka seharusnya kedua obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat mengingat Penggugat adalah satu-satu ahli waris dari B. Mulyati, namun hingga saat ini obyek sengketa I dikuasai dan digarap oleh Tergugat I yang notabene Tergugat I merupakan orang lain dan/atau asisten rumahtangga dari B. Mulyati semasa hidupnya dan tidak ada hubungan/pertalian darah atau kekerabatan dengan B. Mulyati sedangkan obyek sengketa II hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III yang mana keduanya merupakan anak dari Tergugat I ;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha berbicara secara kekeluargaan untuk meminta dan menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku satu-satunya ahli waris yang sah dari B. Mulyati, namun Para Tergugat tidak menunjukkan sikap dan etiket yang baik terhadap hal tersebut ;

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris almarhumah B. Mulyati baik secara materiil maupun secara immaterial. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Bahwa obyek sengketa I apabila disewakan pertahun sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jadi sejak Bulan Februari 2003 hingga saat gugatan ini diajukan selama 15 tahun obyek sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, maka telah menghasilkan uang sebesar : $15 \text{ tahun} \times \text{Rp.7.000.000,00} = \text{Rp.105.000.000,00}$ (seratus lima juta rupiah) ;

Bahwa diatas obyek sengketa II berdiri 2 (dua) buah rumah yang apabila disewakan pertahun sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari 2003 hingga saat gugatan ini diajukan selama 15 tahun obyek sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, maka telah menghasilkan uang sebesar : $15 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 45.000.000,00$ (empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa kerugian materiil adalah sebesar : $\text{Rp. } 105.000.000,00 + \text{Rp. } 45.000.000,00 = \text{Rp. } 150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;

B. Kerugian Immateriil :

Bahwa berdasarkan budaya Masyarakat Madura yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Para Tergugat, telah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan bermasyarakat yang dialami Penggugat tersebut apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar $\text{Rp. } 100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Jadi kerugian baik materiil maupun immateriil yang harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah $\text{Rp. } 250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

7. Bahwa tidak tertutup kemungkinan seluruh obyek sengketa akan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua obyek sengketa tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan perkara ini, maka terhadap Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi Putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki Putusan yang tetap ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah B. Muyati;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan penggarapan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa I dan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa II dari harta bendanya dan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai obyek sengketa secara melawan hak, sebesar

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng ;

9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu **Margaretha Triningrum J, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2018, dan untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III datang menghadap kuasanya yaitu

1. Santoso, S.H, 2.Edy Firman,S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk INDAH NOVI SUSANTI, S.H.M.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Gugatan

Penggugat tersebut, dan isinya ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,

Tergugat II, dan Tergugat III, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan

Jawaban pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara waris yaitu ada Pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, kemudian ada ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat didalam dalil positanya angka (1), (2), (3), dan (4) Penggugat mendalilkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Almarhumah B. Muyati Alias Tina sedangkan Tergugat I dikatakan asisten rumah tangga sangat tidak masuk akal sekali sebab Penggugat mendalihkan sebagai anak angkat dari almarhumah B. MUYATI sehingga bagaimana mungkin seorang asisiten rumah tangga dapat menguasai obyek sengketa I dan II pada saat setelah B. Muyati alias Tina meninggal dunia pada 19 Februari 2003, akan tetapi faktanya Tergugat I adalah anak angkat dari Almarhumah Muyati alias Tina yang mana Tergugat I sejak bayi diambil anak angkat secara adat kemudia disekolahkan serta dinikahkan oleh B. MUYATI alias TINA dan B. MUYATI alias TINA meninggalnya pun bersama ditempat rumah Tergugat I sedangkan Penggugat tidak benar menjadi anak angkat sedangkan harta peninggalanya berupa obyek sengketa II bukan harta asal akan tetapi merupakan harta pembelian sendiri dari Almarhumah B. Muyati Alias Tina dan ternyata para pihak tersebut sama-sama sebagai pemeluk Agama Islam oleh

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu haruslah diberlakukan azas personalitas ke Islaman (vide Undang-undang RI No.50 Tahun 2009, tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama) dan dipertegas berdasarkan Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain waris dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam sebagaimana identitas para pihak baik didalam surat kuasa maupun surat gugatan sehingga pada diri masing-masing principal melekat asas personalitas ke Islaman vide Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 50 UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso maka dengan demikian berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan maka Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan Putusan Selanya harus menolak gugatan yang demikian yang bukan merupakan kewenangannya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2.Disqualifikasi In Person Exeptie

Bahwa Kuasa Hukum dalam perkara a quo sebagai penerima kuasa diberikan oleh Penggugat ada 2 (dua) orang yang telah dicantumkan didalam surat kuasa tertanggal 04 September 2018 yaitu Prof., DR., Drs., Ec. SONIC PRANOTO, SH., MH., dan MARGARETHA TRININGRUM J., SH., akan tetapi didalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang mencantumkan Kop Kantor Hukum Prof., DR., Drs., Ec. SONIC PRANOTO, SH., MH., namun sama

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak menandatangani Surat Gugatan tersebut hanya yang menandatangani yaitu MARGARETHA TRININGRUM J., SH., saja, sehingga secara hukum acara perdata surat gugatan tersebut dapat dikategorikan cacat formal dan harus dikesampingkan dan secara yuridis formal keberadaan Rekan MARGARETHA TRININGRUM J., SH., tidak sah untuk mewakili Penggugat karena tidak mempunyai kedudukan sebagai Persona standi In Judicio dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara a quo;

3. Eksepsi Perbaikan Surat Gugatan

Bahwa berdasarkan asas-asas hukum acara perdata perbaikan surat gugatan dibolehkan, akan tetapi perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat bukan lagi merupakan suatu perbaikan akan tetapi suatu perubahan yang sangat substansi yaitu dengan mengubah dasar pokok gugatan (posita) dengan adanya penambahan terhadap batas-batas obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang sebelumnya tidak ada, sehingga perubahan tersebut sangat bertentangan dengan Kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.209K/Sip/1970 jo. 1043K/Sip/1973 dan asas-asas hukum acara perdata, sehingga seharusnya Penggugat mencabut dulu surat gugatannya kemudian mengajukan lagi perkara baru, maka dengan demikian surat gugatan semacam itu haruslah tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Error In Persona/objekto

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah orang sebab sebagaimana dalil Penggugat pada Surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018 pada posita angka (3) dan (4) yang mendalilkan untuk Obyek Sengketa I dengan identitas tanah Petok C No.1221, Persil No.170, Klas D.III, Luas 0,0383 da, atas nama SUDARNA, namun Tergugat I sama sekali tidak merasa menguasai Objek Sengketa I dengan identitas tersebut akan tetapi

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mempunyai hak milik dengan alas hak yang sah dan benar terhadap tanah dengan identitas Petok C No.1257, Persil No.170, Klas D.III, Luas 0,383 da, atas nama Tergugat I sendiri dengan membeli dari P. ARMUYA alias BABI sekitar tahun 1972, sehingga tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan dari B. MUYATI alias TINA sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya angka (3) dan (4), apalagi sangat kontradiktif sekali antara dalil posita angka (3) dan (4) yang mendalilkan satu sisi menerangkan obyek sengketa I katanya merupakan harta peninggalan dari B. Muyati alias Tina dan Penggugat adalah satu-satunya ahli warisnya akan tetapi obyek sengketa I disebutkan pemiliknya atas nama Sudarna (Penggugat) sedangkan obyek sengketa II pemiliknya disebutkan atas nama B. Muyati, dan faktanya obyek sengketa II tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II seluas kurang lebih 125 M2 dan Tergugat III seluas kurang lebih 125 M2 serta FARIDA alias B. HOLIP (tidak ikut digugat) seluas kurang lebih 200 M2 berdasarkan Akta Hibah, maka dengan demikian gugatan semacam ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

5. Eksepsi Obscuur Libel

5.1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sebab didalam positanya sangat sumir tidak diuraikan dan dijelaskan secara lengkap peristiwa hukumnya hanya bersifat parsial, padahal faktanya Tergugat I adalah merupakan anak angkat secara adat dari almarhumah B. MUYATI alias Tina bukan sebagai asisten rumah tangga sehingga dan tidak benar Penggugat sebagai anak angkatnya, karena tidak masuk akal ketika almarhumah B. MUYATI alias Tina meninggal dunia menurut dalih Penggugat obyek sengketa I langsung dikuasai oleh Tergugat I dan obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak dari Tergugat I, secara rasional apabila tidak ada hubungan

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum antara Almarhumah B. Mulyati Alias Tina dengan Tergugat I tidak mungkin begitu saja menguasai obyek sengketa tersebut apalagi menurut dalih Penggugat quod non mengaku sebagai anak angkat dari B. Mulyati Alias Tina, sehingga sangat tidak benar apa yang didalihkan oleh Penggugat, apalagi mengatakan sejak tahun 2003 menurut versi Penggugat vide dalil posita gugatan angka (4) padahal faktanya untuk obyek sengketa I telah dikuasai sejak tahun 1972 begitu pula obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 1992 sedangkan Tergugat III sejak tahun 1998 yang pada waktu itu B. Mulyati Alias Tina masih hidup akan tetapi kenapa Penggugat dan B. Mulyati Alias Tina tidak mempermasalahkan apalagi Penggugat mengaku sebagai anak angkatnya B. Mulyati Alias Tina dan Tergugat I adalah asisten rumah tangga, bahwa disamping silsilah vide posita angka (1) yang diuraikan apakah statusnya hatija Alias B. Jemu, dan suaminya B. Mulyati Alias Tina yang bernama H. Sbowo Alias P. Snaya serta orang tua dari Penggugat masih hidup atau meninggal tidak dijelaskan sebab masing-masing mempunyai konsekwensi hukum menyangkut legal standing dari Penggugat;

- 5.2. Bahwa sangat kontradiktif sekali dalil dari Penggugat satu sisi posita angka (3) menjelaskan obyek sengketa I katanya merupakan harta peninggalan dari B. Mulyati Alias Tina dan Penggugat adalah satu-satunya ahli warisnya akan tetapi obyek sengketa I disebutkan pemiliknya atas nama Sudarna (Penggugat) sedangkan obyek sengketa II pemiliknya disebutkan atas nama B. Mulyati, sehingga pertanyaanya dari mana obyek sengketa I sudah atas nama Penggugat sehingga dalil tersebut patut untuk dipertimbangkan jika benar sudah atas nama Penggugat apa yang menjadi dasar perubahan tersebut padahal katanya setelah meninggal dunia B. Mulyati Alias Tina pada tahun 2003 langsung dikuasai oleh Tergugat I,

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



sehingga sangat membingungkan sekali dalil posita yang demikian, apalagi obyek sengketa I tersebut menurut Buku Tanah Desa Taman, riwayat tanah tersebut asalnya dari Petok C No.143, Persil No.170, Klas D.III, seluas kurang lebih 0,383, atas nama P. Armuya (Babi);

Bahwa qoud non apabila benar sebagaimana posita gugatan Penggugat angka (3) untuk obyek sengketa I pemiliknya atas nama Penggugat (Sudarna) yang dikuasai oleh Tergugat I sedangkan obyek sengketa II pemiliknya atas nama B. Mulyati Alias Tina yang dikuasai oleh Tergugat II dan III (vide posita gugatan Penggugat angka (4) maka seharusnya gugatannya tidak dapat digabungkan sebab antara obyek sengketa I dengan obyek sengketa II berdiri sendiri apalagi juga dikuasai masing-masing yaitu obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I sedangkan obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat II dan III, sehingga perkaranya harus dipisah karena masing-masing obyek sengketa dan yang menguasai masing-masing berdiri sendiri bukan secara bersama-sama;

- 5.3. Bahwa tidak ada sinkronisasi antara posita dengan petitum sebab didalam posita satupun tidak ada dalil yang menguraikan agar obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III untuk dikosongkan dan serahkan kepada Penggugat akan tetapi didalam petitum disebutkan pada angka (5) dan (6), begitu sebaliknya didalam posita diuraikan obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan harta peninggalan B. Mulyati Alias Tina vide posita angka (3) akan tetapi didalam petitum tidak dimintakan “ menyatakan secara hukum obyek sengketa I dan II adalah milik dari Penggugat atau B. Mulyati Alias Tina, sehingga bagaimana mungkin obyek sengketa I dan obyek sengketa II kalau tidak dinyatakan sebagai milik Penggugat atau B. Mulyati Alias Tina sehingga bukan milik Penggugat atau B. Mulyati alias Tina lantas apa dasar hukum

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa I dan II kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukumnya karena petitum yang dikonstruksikan tidak bersifat sistematis dan tidak ada keterkaitan benang merah antara petitum satu dengan seterusnya;

Bahwa begitu pula didalam posita dikatakan obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I dan obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat II dan III akan tetapi didalam membayar ganti rugi materiil (vide petitum angka 7) disamaratakan dijadikan satu kepada Para Tergugat, padahal kontruksi positanya dibedakan antara obyek sengketa I dan II, apalagi tidak disebutkan kerugian tersebut secara perinci apakah secara tanggung renteng atau bagaimana? Maka dengan demikian gugatan semacam itu dapat dikategorikan kabur dan tidak jelas;

5.4. Bahwa begitu pula sebagaimana dalil Penggugat pada Surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018 pada posita angka (3) yang mendalilkan tanah dengan batas-batas yang disebutkan tersebut yang merupakan Obyek Sengketa I seharusnya batas-batasnya yang benar adalah adalah :

Utara : Tanah Kas Desa Wanisodo

Timur : Tanah Karsono;

Selatan : Tanah Penggugat/P. Muhyi;

Barat : Tanah Muryati;

Untuk obyek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II seluas kurang lebih 125 M2 batas-batasnya adalah :

Utara : Tanah Sotik;

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Tergugat III (Murtina);

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Tanah Pesantren Al Islah;

Untuk obyek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat III seluas kurang lebih 125 M2 batas-batasnya adalah :

Utara : Tanah Sotik;

Timur : Tanah Farida;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Tanah Tergugat II (Muryati);

Untuk obyek sengketa II yang dikuasai oleh FARIDA alias B. HOLIP yang tidak ikut digugat seluas kurang lebih 200 M2 batas-batasnya adalah :

Utara : Tanah B. Sura;

Timur : Tanah B. Surati;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Tanah Tergugat III (Murtina);

Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yang dimaksudnya baik luas maupun batas-batasnya, maka dengan demikian gugatan semacam ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

6. Eksepsi Plurium Litis Consurtium

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak lengkap yang digugat para pihaknya sehingga kekurangan pihak sebab dalam gugatannya hanya yang

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat adalah Tergugat I, II, III sedangkan secara nyata ada pihak lain yaitu FARIDA alias B. HOLIP yang ikut menguasai obyek sengketa II seluas kurang lebih 200 M2 dan Camat Grujugan selaku PPAT Kecamatan Grujugan yang menerbitkan Akta Hibah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo agar tunduk dalam Putusan perkara tersebut, oleh karena tidak ditariknya sebagai pihak sehingga secara syarat formal sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak, dengan demikian gugatan semacam ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Eksepsi kedaluarsa untuk menggugat

Bahwa oleh karena Objek Sengketa I sebelumnya telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1972 sampai sekarang dengan demikian sudah hampir 46 Tahun lamanya secara turun temurun tanpa terputus dibiarkan ditempati dan dikelola serta dikuasai oleh Tergugat I baru tahun 2018 dipermasalahkan, begitu pula obyek sengketa II telah dikuasai oleh Tergugat II dan III sejak tahun 1992 dan tahun 1998 sampai sekarang sudah 26 tahun maka dapat dikategorikan sebagai suatu persetujuan secara diam-diam atas penguasaan tersebut oleh Para Tergugat sehingga dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya karena lamanya waktu berjalan (*rechtsverwerking*), karena selama hampir 46 tahun dan 26 tahun tanpa ada gugatan dari Penggugat dan jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.200 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang mana kaidah hukum dalam putusan tersebut menyatakan karena Para Penggugat telah bersikap diam diri selama hampir 20 tahun terhadap Objek Sengketa yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam tersebut oleh hukum dianggap telah melepaskan haknya, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sudah kedaluarsa;

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing

Bahwa oleh karena dalil posita Penggugat mendalilkan pada angka (1) yang menerangkan silsilah keluarga apakah statusnya hatija alias B.Jemu, dan suaminya B. Muiyati alias Tina yang bernama H. Sbowo alias P. Snaya serta orang tua dari Penggugat masih hidup atau meninggal tidak dijelaskan sebab masing-masing mempunyai konsekwensi hukum menyangkut legal standing dari Penggugat, karena apabila hatija alias B.Jemu, dan suaminya B. Muiyati alias Tina yang bernama H. Sbowo alias P. Snaya serta orang tua dari Penggugat masih hidup maka Penggugat belum mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek sengketa karena tidak ada kuasa dari mereka tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;

II.DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tercantum pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah terkutip kembali disini secara mutatis mutandis dan Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang akan diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka (2) yang menyatakan Penggugat diangkat anak oleh B. Muiyati alias Tina akan tetapi yang benar Tergugat I diangkat anak secara adat oleh B. Muiyati alias Tina sejak bayi kemudian disekolahkan dan dinikahkan, bahkan saat meninggalnya B. Muiyati alias Tina berada dirumah Tergugat I sedangkan Penggugat tidak ikut peduli dengan B. Muiyati alias Tina;
3. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka (3) huruf (a) yang mendalilkan obyek sengketa

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I merupakan harta peninggalan dari B. MUYATI Alias TINA akan tetapi disebutkan atas nama Penggugat (Sudarna), akan tetapi yang benar adalah obyek sengketa I adalah milik dari Tergugat I dengan dapat membeli dari P. ARMUYA Alias BABI sekitar tahun 1972, sehingga tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan dari B. MUYATI Alias TINA sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya angka (3) dan (4), sedangkan untuk obyek sengketa II diberikan oleh B. MUYATI Alias TINA kepada Tergugat II seluas kurang lebih 125 M2 dan kepada Tergugat III seluas kurang lebih 125 M2 berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso yang masing-masing pada tahun 1992 dan tahun 1998, sehingga kepemilikannya berdasarkan alas hak yang sah dan benar, oleh sebab itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

4. Bahwa justru Para Tergugat telah menguasai dan memiliki obyek sengketa I dan II sejak B. MUYATI alias TINA jauh sebelumnya masih hidup tidak dipermasalahkan oleh Penggugat ataupun B. MUYATI alias TINA, apalagi kepemilikan dan penguasaannya dilakukan secara turun temurun dan terus menerus sampai sekarang, untuk obyek sengketa I hampir hampir 46 Tahun lamanya secara turun temurun tanpa terputus dibiarkan ditempati dan dikelola serta dikuasai oleh Tergugat I baru tahun 2018 dipermasalahkan, begitu pula obyek sengketa II telah dikuasai oleh Tergugat II dan III sejak tahun 1992 dan tahun 1998 sampai sekarang sudah 26 tahun maka dapat dikategorikan sebagai suatu persetujuan secara diam-diam atas penguasaan tersebut oleh Para Tergugat sehingga dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya karena lamanya waktu berjalan (rechtsverwerking), karena selama hampir 46 tahun dan 26 tahun tanpa ada gugatan dari Penggugat dan jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.200 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang telah menjadi yurisprudensi

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap yang mana kaidah hukum dalam putusan tersebut menyatakan karena Para Penggugat telah bersikap diam diri selama hampir 20 tahun terhadap Objek Sengketa yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam tersebut oleh hukum dianggap telah melepaskan haknya, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sudah kedaluarsa;

5. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka (5), akan tetapi Penggugat begitu saja dengan main hakim sendiri telah menyerobot terhadap obyek sengketa sehingga Tergugat I telah melaporkan dikepolisian Resor Bondowoso dan kemudian telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso dan terbukti Penggugat secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang sah, sebagaimana putusan pidana No.23/Pid.C/2018/PN.Bdw., tanggal 13 September 2018;

6. Bahwa oleh karena penguasaan dan kepemilikan terhadap obyek sengketa I oleh Tergugat I dan obyek sengketa II oleh Tergugat II dan III yang telah diuraikan tersebut diatas berdasarkan alas hak yang sah dan benar maka tuntutan berupa ganti rugi, sita jaminan dan uang paksa harus ditolak;

7. Bahwa untuk selain dan selebihnya, Para Tergugat menolak dalil gugatan dari Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi dan Konvensi mohon dianggap terkutip kembali secara keseluruhan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai Tergugat dalam Rekonvensi, begitu pula sebaliknya;

3. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi I penguasaan dan kepemilikan terhadap obyek sengketa I dapat membeli dari P. ARMUYA alias

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABI sedangkan untuk obyek sengketa II diberikan oleh B. Muyati alias Tina kepada Tergugat II seluas kurang lebih 125 M2 dan kepada Tergugat III seluas kurang lebih 125 M2 berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Grugujan, Kabupaten Bondowoso yang masing-masing pada tahun 1992 dan tahun 1998, sehingga kepemilikannya berdasarkan alas hak yang sah dan benar maka kepemilikannya tersebut adalah sah dan mengikat;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Rekonvensi digugat oleh Tergugat dalam Rekonvensi tanpa dasar hukum yang sah dan benar, hanya sebagai maneuver hukum saja dari Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terhindar untuk sementara sebagaimana dalil Para Penggugat Konvensi/Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, sehingga akibat meladeni gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyebabkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Konvensi menyewa seorang pengacara dan biaya proses peradilan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Para Penggugat dalam Rekonvensi secara moril mendapat beban fikiran akibat gugatan ini sehingga menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka sudah sepatutnya Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayarnya secara seketika dan tunai kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa kepemilikan terhadap obyek sengketa I adalah hak milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II atas dasar membeli dari P. Armuya alias Babi adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa kepemilikan terhadap obyek sengketa II adalah hak milik dari Tergugat II dan III Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II dan III atas dasar hibah dari B. Muyati alias Tina dihadapan PPAT Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi telah mengeluarkan biaya perkara untuk menghadapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut di atas, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 November 2018, Replik tersebut telah dijawab/ditanggapi oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Dupliknya tertanggal 16 Desember 2018 yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalil mereka sebelumnya dan menolak dalil-dalil pihak lawannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai foto copy, letter C No.143 atas nama P.Armuya, diberi tanda bukti.....P.1;
2. Foto copy sesuai foto copy, letter C No.1221 atas nama Sudarna, diberi tanda bukti.....P.2;
3. Foto copy sesuai asli, salinan dari pendaftaran Buku C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman, tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda.....P.3;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



4. Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda.....P.4;
5. Foto copy sesuai foto copy, letter C No.729 atas nama B. Mulyati, diberi tanda.....P.5;
6. Foto copy sesuai asli, salinan dari Pendaftaran Buku C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadapan, diberi tanda.....P.6;
7. Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadapan, diberi tanda.....P.7;
8. Foto copy sesuai foto copy, DKHP Desa Dadapan, diberi tanda.....P.8;
9. Foto copy sesuai foto copy, Peta Blok Desa dadapan, diberi tanda.....P.9;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli dan copynya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan copynya;

Bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat di muka persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Suhartono, Saksi Farida, Saksi Abdurrahman , Saksi Dedy Demyadi yang keterangannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai asli, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Buyani (Tergugat I), diberi tanda bukti.....TI,II,III-1;
2. Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2017 atas nama Buyani (Tergugat I), diberi tanda bukti.....TI,II,III-2;
3. Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2016 atas nama Buyani (Tergugat I), diberi tanda.....TI,II,III-3;
4. Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PPB tahun 2014 atas nama Buyani (Tergugat I), diberi tanda.....TI,II,III-4;
5. Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PPB tahun 2013 atas nama Buyani (Tergugat I), diberi tanda.....TI,II,III-5;
6. Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PPB tahun 2012 atas nama Buyani (Tergugat I), diberi tanda.....TI,II,III-6;
7. Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PPB tahun 2011 atas nama Buyani (Tergugat I), diberi tanda.....TI,II,III-7;
8. Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PPB tahun 2010 atas nama Buyani (Tergugat I), diberi tanda.....TI,II,III-8;
9. Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PPB tahun 2009 atas nama Buyani (Tergugat I), diberi tanda.....TI,II,III-9;

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy sesuai asli, Akta Hibah No.06/HB/XII/1992 atas nama Muryati (Tergugat II), diberi tanda.....

TI,II,III-10;

11. Foto copy sesuai asli, Akta Hibah No.101/HB/GRJ/VIII/1998 atas nama Murtina (Tergugat III), diberi tanda.....

TI,II,III-11;

12. Foto copy sesuai foto copy salinan, Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Bondowoso Perkara No.23/Pid.C/2018/PN.Bdw atas nama Terdakwa Sudarna Alias B.Wid Binti Niman (Penggugat), diberi tanda.....TI,II,III-12;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli dan copynya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan copynya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau Para Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Munarip, Saksi Abdullah , Saksi Abdurrahman yang keterangannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Maret 2019 dilokasi 2 (dua) Obyek Tanah Sengketa, yang terletak di Desa Taman dan di Desa Dadapan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat di 2 (dua) Lokasi Obyek Sengketa tersebut selanjutnya Majelis Hakim bersama-sama Kuasa dari Kedua belah pihak menuju ke Kantor Desa Taman dan juga Kantor Desa Dadapan, yang terletak di Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso untuk memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan Majelis Hakim yaitu melakukan Pemeriksaan Setempat atas 2 (dua) Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan didampingi oleh Sekretaris Desa Dadapan dan Sekretaris Desa Taman, dan Babinsa Polsek Grujugan dan Babinsa Koramil Grujugan serta masing-masing Para Pihak Prinsipal beserta Kuasanya menuju Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dan ditemukan fakta-fakta yang semuanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah itu selanjutnya Kuasa Tergugat I, II dan III mengajukan Kesimpulannya tertanggal 28 Maret 2019, sedangkan Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 April 2019 yang selengkapny materi Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon Putusan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap Gugatan Penggugat, untuk itu Tergugat I, II, dan III, atau Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi yang terangkum dalam Jawabannya tertanggal 22 November 2018 dan Dupliknya Para Tergugat tertanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I, II, dan III, melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai 8 (delapan) hal, yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;
2. Eksepsi Disqualifikasi In Person Exeptie;
3. Eksepsi Perbaikan Surat Gugatan;
4. Eksepsi Error In Persona/Objekto;
5. Eksepsi Obscuur Libel;
6. Eksepsi Plurium Litis Consurtium;
7. Eksepsi Kadaluarsa Untuk Menggugat;
8. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point Kesatu dari Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela maka dengan menunjuk Putusan Sela tersebut Eksepsi tentang kewenangan Absolut haruslah ditolak;

Ad.2. Eksepsi Disqualifikasi In Person Exeptie

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo sebagai penerima kuasa dari Penggugat ada 2 (dua) orang yang telah dicantumkan didalam Surat Kuasa tertanggal 4 September 2018 yaitu Prof., DR., Drs., Ec. SONIC PRANOTO, SH., MH., dan MARGARETHA TRININGRUM J., SH., akan tetapi didalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan Kop Kantor Hukum Prof., DR., Drs., Ec. SONIC PRANOTO, SH., MH., namun sama sekali tidak menandatangani Surat Gugatan tersebut hanya yang menandatangani yaitu MARGARETHA TRININGRUM J., SH., dalam hal ini menurut Majelis Hakim bukan berarti Surat Gugatan tersebut cacat formal dan MARGARETHA TRININGRUM J., SH., tidak sah untuk mewakili sebagai Kuasa Penggugat, dikarenakan di dalam Surat Kuasa tersebut tertulis “bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kedua dari Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Ad.3. Eksepsi Perbaikan Surat Gugatan:

Bahwa, berdasarkan Asas-asas Hukum Acara Perdata perbaikan Surat Gugatan diperbolehkan dalam hal ini Kuasa Penggugat melakukan penambahan terhadap batas-batas obyek sengketa I dan batas-batas obyek sengketa II yang sebelumnya tidak ada dalam Surat Gugatan, menurut Majelis Hakim untuk perubahan tersebut bukanlah perubahan yang substansi karena perubahan tersebut bukanlah perubahan dasar pada pokok gugatan (Posita). Berdasarkan Pasal 127 Rv, Putusan Mahkamah Agung No.209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Ketiga dari Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Ad.4. Eksepsi Error In Persona/Objekto

Menimbang, bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Para Tergugat berdasarkan fakta dengan batas-batas obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat. Bahwa penentuan Subyek Hukum dalam suatu sengketa harus didasarkan pada perbuatan Subyek Hukum tertentu atas obyek sengketa, atau dengan kata lain bahwa penarikan suatu subyek hukum sebagai salah satu

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam gugatan, harus didasarkan pada keterlibatannya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap warganya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, demikian pula setiap lembaga hukum, baik lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya, tidak ada yang kebal hukum, semua dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara (digugat, baik secara langsung maupun tidak langsung), sepanjang ada peristiwa hukum yang dapat mengaitkannya dengan subyek hukum lain dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keempat yang esensinya yang menyatakan keberadaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, diatas Objek Sengketa adalah karena menguasai dan mengelola lahan tanah yang disengketakan pada Obyek Sengket I dan Obyek Sengketa 2 sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum dan Penguasaan tanpa hak terhadap obyek sengketa, dan bukan mengenai gugat terhadap harta warisan, sehingga pada prinsipnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan penguasaan tanpa hak terhadap obyek sengketa, cukup ditujukan kepada mereka yang dianggap telah menguasai secara nyata terhadap obyek sengketa tersebut. (Vide Putusan MA RI No.1072/K/Sip/1982);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka subyek-subyek hukum yang telah ditarik dalam perkara ini sebagai Para Tergugat adalah sudah tepat, sehingga dengan demikian maka Eksepsi Keempat dari Para Tergugat haruslah ditolak;

Ad.5.Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Para Tergugat berdasarkan dalil posita dan dalil petitum Gugatan Penggugat menyatakan

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Para Tergugat, Gugatan dari Penggugat tidak terang dalam hal isi dan materi Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan masih dipedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) yang menyebutkan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga muncul dalam praktik peradilan adanya eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama gugatan Penggugat, didapati alur permasalahan yang dimunculkan oleh Penggugat dalam fundamentum petendi yang kemudian disimpulkan dalam petitum-petitum Gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa yang berada di Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso awalnya berasal dari Bu Muyati;

Menimbang, bahwa dari peninggalan hibah berupa tanah dari Bu Muyati tersebut ada 2 (dua) Obyek Sengketa yaitu :

a. Sebidang tanah seluas 0.383 da sesuai dengan letter C nomor 1221 Persil No.170 Kelas D.III yang terletak di Desa Taman, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso atas nama Sudarna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah Muryati;
- Sebelah Timur : Sawah Arsono;
- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Selatan : Sawah Muhyi/Sumito;

Selanjutnya disebut sebagai “ **Obyek Sengketa I** ”;

b. Sebidang tanah seluas 0.045 da sesuai dengan letter C nomor 729 Persil No.76 Kelas D.I yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Dadapan, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso atas nama B.

Muyati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Pesantren Al-Islah dan Jalan Kecil;
- Sebelah Timur : Rumah B.Sukarman;
- Sebelah Utara : Rumah B.Ja'i dan Rumah Topin;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Selanjutnya disebut sebagai “ **Obyek Sengketa II** ”;

Menimbang, bahwa setelah B. Muyati meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2003, kedua obyek sengketa tersebut berada dalam Para Tergugat yaitu obyek sengketa I dikuasai dan digarap oleh Tergugat I sedangkan obyek sengketa II hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III yang mana keduanya merupakan anak dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim formulasi Gugatan Penggugat yang demikian dinilai sudah jelas dan terang sehingga tidak kabur;

Menimbang, bahwa mengenai alasan lain dalam eksepsi ini menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dimasukkan dalam materi eksepsi oleh karena bersifat penilaian terhadap dalil gugatan yang menyangkut pokok perkara, sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, hal mana apabila tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka akan berakibat ditolaknya gugatan, sedangkan jika dapat dibuktikan oleh Penggugat maka Gugatan akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kelima dari Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Ad.6.Eksepsi Plurium Litis Consurtium

Bahwa, dalam Gugatan Penggugat dalam Gugatannya sudah lengkap yang digugat yaitu Para Tergugat dikarenakan yang menguasai serta mengelola tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yaitu Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



Tergugat III, sehingga dalam hal ini tidak ada kekurangan pihak dalam hal yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Keenam dari Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Ad.7. Eksepsi Kadaluarsa Untuk Menggugat

Menimbang, bahwa mengenai alasan dalam eksepsi ini menurut Majelis Hakim juga tidak relevan untuk dimasukkan dalam materi eksepsi oleh karena bersifat penilaian terhadap dalil gugatan yang menyangkut pokok perkara, sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, dengan demikian maka Eksepsi Ketujuh dari Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Ad.8. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

Bahwa setiap warga Negara tidak perlu membuktikan dirinya memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami kerugian akan tetapi harus cakap hukum dalam hal ini yaitu Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kedelapan dari Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat tersebut dalam kaitannya satu dengan lainnya menurut pendapat Majelis Hakim pada pokoknya tidak bersifat ekseptif, karena apa yang diajukan sebagai Eksepsi tersebut sudah termasuk materi pokok Perkara, sehingga secara keseluruhan eksepsi Para Tergugat ini tidak beralasan maka haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya di atas dan begitupun maksud dan tujuan dari Para Tergugat adalah sebagaimana dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yaitu Tergugat I (Buyani) menguasai Obyek Sengketa I sedangkan Tergugat II (Muryati) dan Tergugat III (Murtina) menguasai Obyek Sengketa II mengenai hak kepemilikan obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II ,di mana Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mempertahankan dan mengakui memiliki kedua obyek sengketa tersebut yang terletak di Desa Taman dan Desa Dadapan, Kec.Grujugan, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Bondowoso, dan Para Tergugat juga berkedudukan Kabupaten Bondowoso, begitu juga dengan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut terletak di Kabupaten Bondowoso, sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan ini berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 dan perubahannya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta asas *lex rei sitae* yaitu pengajuan gugatan di tempat tinggal atau kedudukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi dari obyek tanah. Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian akan keberadaan dari obyek tanah, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang hasil-hasilnya seperti diuraikan diatas, dibenarkan oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai letak dan batas-batas tanah

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak lain adalah tanah sebagaimana disebutkan dalam hasil Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dalam Gugatan tersebut adalah bahwa Tergugat I (Buyani) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai Objek Sengketa I yang terletak di Desa Taman, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso dan untuk Tergugat II (Muryati), Tergugat III (Murtina) menguasai Objek Sengketa II yang terletak di Desa Dadapan, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso yang tertuang dalam Gugatan yaitu :

a. Sebidang tanah seluas 0.383 da sesuai dengan letter C nomor 1221 Persil No.170 Kelas D.III yang terletak di Desa Taman, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso atas nama Sudarna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah Muryati;
- Sebelah Timur : Sawah Arsono;
- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Selatan : Sawah Muhyi/Sumito;

Selanjutnya disebut sebagai “ **Obyek Sengketa I** ”;

b. Sebidang tanah seluas 0.045 da sesuai dengan letter C nomor 729 Persil No.76 Kelas D.I yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah terletak di Desa Dadapan, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso atas nama B. Muryati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Pesantren Al-Islah dan Jalan Kecil;
- Sebelah Timur : Rumah B.Sukarman;
- Sebelah Utara : Rumah B.Ja'i dan Rumah Topin;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai “ **Obyek Sengketa II** ”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, II, dan III, melalui Jawabannya pada pokoknya :

- Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka (2) yang menyatakan Penggugat diangkat anak oleh B. Muyati Alias Tina akan tetapi yang benar Tergugat I (Buyani) diangkat anak secara adat oleh B. Muyati Alias Tina sejak bayi kemudian disekolahkan dan dinikahkan, bahkan saat meninggalnya B. Muyati Alias Tina berada dirumah Tergugat I (Buyani) sedangkan Penggugat tidak ikut peduli dengan B. Muyati Alias Tina;
- Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka (3) huruf (a) yang mendalilkan obyek sengketa I merupakan harta peninggalan dari B.Muyati Alias Tina akan tetapi disebutkan atas nama Penggugat (Sudarna), akan tetapi yang benar adalah obyek sengketa I adalah milik dari Tergugat I (Buyani) dengan dapat membeli dari P.ARMUYA Alias BABI sekitar tahun 1972, sehingga tanah obyek sengketa I tersebut tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan dari B.MUYATI Alias TINA sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya angka (3) dan (4), sedangkan untuk obyek sengketa II diberikan oleh B. Muyati Alias Tina kepada Tergugat II (Muryati) seluas kurang lebih 125 M2 dan kepada Tergugat III (Murtina) seluas kurang lebih 125 M2 berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso yang masing-masing pada tahun 1992 dan tahun 1998, sehingga kepemilikannya berdasarkan alas hak yang sah dan benar, oleh sebab itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah menguasai dan memiliki obyek sengketa I dan obyek sengketa II sejak B. Muyati alias Tina jauh sebelumnya masih hidup tidak dipermasalahkan oleh Penggugat ataupun B. Muyati alias Tina, apalagi kepemilikan dan penguasaannya dilakukan secara terus menerus sampai sekarang tanpa terputus, untuk obyek sengketa I hampir hampir 46 Tahun lamanya secara turun temurun tanpa terputus dibiarkan ditempati dan dikelola serta dikuasai oleh Tergugat I (Buyani) dan ketika tahun 2018 dipermasalahkan, begitu pula obyek sengketa II telah dikuasai oleh Tergugat II dan III sejak tahun 1992 dan tahun 1998 sampai sekarang maka dapat dikategorikan sebagai suatu persetujuan secara diam-diam atas penguasaan tersebut oleh Para Tergugat sehingga dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya karena lamanya waktu berjalan (*rechtsverwerking*), karena selama hampir 46 tahun dan 27 tahun tanpa ada gugatan dari Penggugat dan jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.200 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang mana kaidah hukum dalam Putusan tersebut menyatakan karena Para Penggugat telah bersikap diam diri selama hampir 20 tahun terhadap Objek Sengketa yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam tersebut oleh hukum dianggap telah melepaskan haknya, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sudah kadaluarsa;
- Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada posita angka (5), Tergugat I (Buyani) dikarenakan hal tersebut telah melaporkan ke Kepolisian Resort Bondowoso dan kemudian telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso dan terbukti Penggugat secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang sah, sebagaimana Putusan Pidana No.23/Pid.C/2018/PN.Bdw., tanggal 13 September 2018;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” serta ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak, yaitu untuk dapat membuktikan dalil-dalil dasar kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?
2. Apakah Objek Sengketa I, dan Objek Sengketa II yang telah dikuasai oleh Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III merupakan Hak Milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ?
3. Apakah Obyek Sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I adalah milik Tergugat I yang diperoleh membeli ?
4. Apakah Obyek Sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III didapatkan dari Hibah ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti berupa surat yang ditandai bukti P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Suhartono dan Saksi Farida dan Saksi Dedy Demyadi sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya/jawabannya telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan bukti

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI,II,III-I sampai dengan bukti TI,II,III-12 serta keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Munarip, Saksi Abdullah dan Saksi Abdurrahman;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, berupa surat-surat yang di foto copy dan telah memenuhi ketentuan biaya materai, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, yang mana apabila terdapat asli dari surat yang di foto copy tersebut, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, namun apabila tidak dapat ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan dengan yang di foto copy, maka Majelis Hakim akan mengabaikannya dan tidak akan mempergunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak masing-masing bersikukuh berpendapat bahwa tanah objek adalah merupakan miliknya masing-masing, maka Majelis Hakim akan melihat apakah masing-masing pihak dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap 2 (dua) obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk bukti surat bertanda P.1 merupakan bukti Letter C No.143 bahwa asal muasal Obyek Sengketa I nama pemiliknya yaitu P.Armuya (Babi) dan bukti bertanda P.1 merupakan copy dari copy, begitu juga untuk P.2 merupakan bukti Letter C No.1221 atas

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sudarna bukti kepemilikan Obyek Sengketa I, bukti P.2 merupakan copy dari copy dan ketika dicocokkan ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ke Kantor Desa Taman pada Hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 buku Letter C tersebut tidak ada alasan pencoretan untuk perpindahan nama yang semula atas nama Armuya (Babi) lalu berubah menjadi atas nama Sudarna (Penggugat) sehingga buku Letter C tersebut berbeda dengan fakta yang ada di Kantor Desa Taman dan dengan yang dijadikan bukti surat dipersidangan bertanda P.2, sehingga untuk bukti surat bertanda P.3 dan P.4 mengenai bukti bahwa pendaftaran Buku C Nomor 1221 atas nama Sudarna dan Surat Keterangan untuk Obyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman tanggal 11 Desember 2018 juga tidak sesuai dengan apa yang ada di Kantor Desa ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat untuk melihat serta mencocokkan dengan Buku Letter C yang ada di Kantor Desa Taman, bahwa untuk bukti bertanda P.5, P.6, P.7 merupakan bukti bahwa awal kepemilikan untuk Obyek Sengketa II atas nama B.Muyati, dan untuk bukti P.9 merupakan copy Peta Blok Desa Dadapan untuk menunjukkan Obyek Sengketa II atas nama B.Muyati;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang dapat menunjukkan alas hak kepemilikan seseorang atas tanah atau dalam kata lain tidak cukup untuk bukti tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tanpa hak menguasai dan menempati tanah

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan alas hak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda TI,II,III-1 sampai dengan TI,II,III-12 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Munarip, Saksi Abdullah dan Saksi Abdurrahman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TI,II,III-1 merupakan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Buyani (Tergugat I) dan untuk bukti bertanda TI,II,III-2 sampai dengan bukti bertanda TI,II,III-9 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 atas nama Buyani (Tergugat I), sedangkan berdasarkan bukti TI,II,III-10 berupa Akta Hibah No.06/HB/XII/1992 atas nama Muryati (Tergugat II) letak tanah di Desa Dadapan, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso merupakan bukti bahwa Bu Muryati memberikan hibah berupa tanah pekarangan seluas 125 M2 kepada Muryati (Tergugat II) pada tahun 1992, begitu juga untuk bukti TI,II,III-11 berupa Akta Hibah No.101/HB/GRJ/VIII/1998 atas nama Murtina (Tergugat III) letak tanah di Desa Dadapan, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso merupakan bukti bahwa Bu Muryati memberikan hibah berupa tanah pekarangan seluas 125 M2 kepada Murtina (Tergugat III) pada tahun 1998, bahwa untuk bukti bertanda TI,II,III-12 merupakan Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Bondowoso Perkara No.23/Pid.c/2018/PN.Bdw atas nama Terdakwa Sudarna Alias B.Wid Binti

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niman (Penggugat) yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Yang Sah" yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a PRP Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Suhartono dan Saksi Farida pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa I tersebut asal mulanya milik P.Armuya Alias Babi, dan sudah sekira 15 (lima belas) tahun berturut-turut sudah sangat lama Tergugat I (Buyani) menguasai dan mengelola Obyek Sengketa I yang berada di Desa Taman, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso akan tetapi baru tahun 2018 ini Penggugat yang mengelola dan menguasainya, atas dasar apa dikuasai oleh Penggugat Saksi Suhartono dan Saksi Farida tidak mengetahuinya; dan Saksi Suhartono serta Saksi Farida tidak mengetahui batas-batas dan luas untuk Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II; Bahwa menurut keterangan Saksi Suhartono bahwa pencoretan nama pada Obyek Sengketa I yang semula atas nama P.Armuya (Babi) berubah menjadi nama Sudarna pada Buku Letter C selama ini tidak ada dan tidak ada perubahan nama, bahwa Istri dari P.Armuya Alias Babi pernah menerangkan kepada Saksi Suhartono bahwa tanah obyek sengketa I yang terletak di Desa Taman dijual oleh P.Armuya Alias Babi kepada Tergugat I (Buyani) sudah lama akan tetapi pada tahun berapa Saksi Suhartono tidak tahu; Bahwa menurut keterangan Saksi Farida bahwa Obyek Sengketa II yang terletak di Desa Dadapan, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso ada 3 (tiga) bangunan rumah dan saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III dan Saksi Farida, bahwa Tergugat I (Muryati) dan Tergugat II (Murtina) sudah menguasai

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa II sekira 15 tahun dan baru ada permasalahan di tahun 2018; Bahwa Saksi Farida tidak tahu atas dasar apa Tergugat II dan Tergugat III menguasai 2 (dua) bangunan rumah tersebut; dan dari keterangan Saksi Dedy Demyadi hanya mengetahui Obyek Sengketa II saja yang pada pokoknya bahwa Saksi Dedy Demyadi bekerja pada Kaur Pemerintahan sebagai Perangkat Desa di Desa Dadapan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, bahwa pada Buku Letter C Desa Dadapan untuk Obyek Sengketa II atas nama B.Muyati dengan luas tanah obyek sengketa II sekira 450 M2, mengenai batas-batas Obyek Sengketa II Saksi Dedy Demyadi tidak tahu dan pada obyek sengketa II diatas tanahnya terdapat 3 (tiga) bangunan rumah yang menguasai Obyek Sengketa II di sebelah Timur Gardu dikuasai oleh Farida, di sebelah Timur Tengah dikuasai oleh Murtina (Tergugat III), di sebelah Timur Barat dikuasai oleh Muryati (Tergugat II); Bahwa sampai saat ini tidak ada peralihan hak untuk Obyek Sengketa II tetap milik Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi atas dasar apa kepemilikan hak Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan menempati Obyek Sengketa II Saksi Dedy Demyadi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Para Tergugat yaitu Saksi Abdullah, Saksi Munarip dan Saksi Abdurrahman. Bahwa dari keterangan Saksi Abdullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Abdullah pernah menjabat sebagai Sekdes sejak tahun 1979 -1990 bahwa untuk Obyek Sengketa I terletak di Desa Taman, Kec.Grujugan, Kab. Bondowoso berupa tanah tegal dengan luas sekira ± 400 da dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara : Selokan, Timur : Harsono, Selatan : Saluran, Barat : Muryati (Tergugat II), dan untuk Obyek Sengketa I pada Buku Letter C tertulis atas nama Armuya (Babi) dan

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar Pajak SPPT dan Pajak PBB selama ini yaitu Tergugat I, bahwa Tergugat I sudah mengelola dan menguasai tanah tegal tersebut sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang sekira 46 tahun lebih secara berturut-turut dan baru dipermasalahkan oleh Penggugat pada tahun 2018, Tergugat I menguasai dan mengelola Obyek Sengketa I berupa tanah tegal tersebut atas dasar membeli dari Armuya (Babi); Bahwa untuk Obyek Sengketa II yang terletak di Desa Dadapan, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso berupa tanah dengan 3 (tiga) bangunan rumah diatasnya, untuk luas seluruh Obyek Sengketa II sekira 450 M2 yang dikuasai oleh Tergugat II luas sekira 125 M2 dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara : Ja'I, Barat : Pondok Al Islah, Selatan : Jalan, Timur : Murtina (Tergugat III); Di kuasai Tergugat III luas sekira 125 M2 dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara : Ja'I, Barat : Muryati (Tergugat II), Selatan : Jalan, Timur : Farida; Obyek Sengketa II tersebut dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 1992 dan dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini, Saksi Abdullah mengetahui secara langsung Tergugat II dan Tergugat III menguasai Obyek Sengketa tersebut atas dasar pemberian Hibah dari B.Muyati Alias Tina pada tahun 1992 dan 1998 sebagaimana yang terdapat pada bukti TI,II,III-10 dan bukti TI,II,III-11, bahwa menurut keterangan saksi Abdullah Obyek Sengketa II baru dipermasalahkan oleh Penggugat pada tahun 2018; Bahwa dari keterangan Saksi Munarib yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1989-2000, saksi Munarib mengetahui letak Obyek Sengketa II di Desa Dadapan dan juga mengetahui langsung dari Muyati alias Tina bahwa Muyati Alias Tina memberikan Hibah untuk Obyek Sengketa II kepada Tergugat II pada tahun 1992 dan memberikan hibah kepada Tergugat III tahun 1998 dan juga Saksi Munarib mengetahui bukti TI,II,III-10 dan bukti TI,II,III-11; Bahwa, dari keterangan

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdurrahman yang merupakan Ulu-Ulu Banyu di Desa Taman dan menjadi Ulu-Ulu Banyu Desa Taman sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang dan sepengetahuan Saksi Abdurrahman Obyek Sengketa I yang terletak di Desa Taman dikuasai oleh Tergugat I (Buyani) sejak Saksi Abdurrahman menjadi petugas Ulu-ulu Banyu tahun 1986 sudah menggarap tanah Obyek Sengketa I terus menerus sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut, sedangkan Tergugat I telah menguasai Obyek Sengketa I dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2018 sehingga 46 tahun dalam penguasaan Tergugat I dan baru dipermasalahkan oleh Penggugat pada tahun 2018, begitu juga untuk Obyek Sengketa II dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang sehingga sudah 27 tahun telah dikuasai oleh Tergugat II dan baru dipermasalahkan oleh Penggugat pada tahun 2018, demikian juga untuk Obyek Sengketa II dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang sehingga sudah 21 tahun telah dikuasai oleh Tergugat III dan baru dipermasalahkan oleh Penggugat pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.200/K/Sip/1974 merupakan Yurisprudensi yang tetap Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa "Jika telah bersikap diam diri selama hampir 20 tahun terhadap Objek Sengketa yang dikuasai oleh orang lain maka dengan sikap berdiam diri tersebut oleh hukum dianggap telah melepaskan haknya";

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.979/K/Sip/1971 dan Pasal 24 PP No.24 Tahun 1997 pada pokoknya mengenai dasar hukum Penguasaan fisik berupa tanah selama 20 tahun lebih secara terus menerus dan berturut-turut yang dilakukan dengan itikad baik dalam hal ini penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa cara penguasaan tanah dengan alas hak berupa hak milik menurut Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dapat terjadi dengan cara : 1. Jual beli; 2. Penukaran; 3. Penghibahan; 4. Pemberian dengan wasiat; 5. Pemberian menurut adat; 6. Perbuatan lain;

Menimbang, bahwa prinsip Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya yang menitikberatkan pada kebenaran formil, maka Majelis Hakim lebih cenderung kepada bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai kebenaran, mengingat dari fakta-fakta dipersidangan ternyata Penggugat tidak bisa memberikan bukti yang dapat mementahkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana termuat sekaligus dalam Eksepsi dan Jawaban Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam Jawaban Konvensi Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Konvensi, Gugatan Penggugat Konvensi ditolak karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam Gugatan Konvensinya dan menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam bantahan Konvensinya, sehingga dalam Rekonvensi inipun Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan diterima karena dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam Gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang ganti rugi yang diderita oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp.150.000.000,00,- menurut pendapat Majelis Hakim terhadap tuntutan tersebut dengan bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 yang kaedah hukumnya berbunyi :
“Dalam tuntutan pembayaran ganti rugi didalam suatu gugatan, pihak Penggugat/Tergugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya secara terperinci dengan alat-alat bukti yang sah bila tidak dibuktikan gugatan/tuntutan demikian harus ditolak”.

Bahwa fakta dipersidangan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa surat maupun saksi mengenai tuntutan secara terperinci tentang adanya dan besarnya biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian imateriil yang dideritanya oleh karenanya tuntutan ganti kerugian tersebut haruslah ditolak, tentang adanya dan besarnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian imateriil yang dideritanya, oleh karenanya tuntutan Para Tergugat dalam hal ganti kerugian tersebut haruslah ditolak;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selebihnya yang tidak termasuk dalam Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dapat dibuktikan, maka petitum pokok Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian karena Para Penggugat Rekonvensi memiliki alas hak untuk itu dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sehingga Penggugat Konvensi berada pada pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat Konvensi harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam 1365 KUHPperdata, Pasal 181 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa kepemilikan terhadap Obyek Sengketa I adalah hak milik dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi atas dasar membeli dari P.Armuya Alias Babi adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa kepemilikan terhadap Obyek Sengketa II adalah hak milik dari Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi atas dasar Hibah dari B.Muyati Alias Tina dihadapan PPAT Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso adalah sah dan mengikat;
4. Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.589.000,00,- (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Selasa, tanggal 16 April 2019 oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H.,M.H., dan Daniel Mario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.28/Pdt.G/2018/PN Bdw, pada tanggal 13 Maret 2019, Putusan tersebut pada hari ini Selasa tanggal 23 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Indah Novi Susanti, S.H.,M.H., dan Daniel Mario, S.H.,M.H., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTINI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.
	30.000,00,-		
2.	ATK	=	Rp.
	50.000,00,-		
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.
	740.000,00,-		
4.	PNBP	=	Rp.
	3.000,00,-		
5.	Biaya PS	=	Rp.
	750.000,00,-		
6.	Redaksi	=	Rp.
	10.000,00,-		
7.	Materai	=	Rp.____
	<u>6.000,00,-</u>		
Jumlah		=	Rp.1.589.000,00,-

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)